




## Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Risky Themar Bes Safsafubun<sup>1\*</sup>, Hadibah Zachra Wadjo<sup>2</sup>, Margie Gladies Sopacua<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : riskydumatubun@yahoo.co.id

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### ABSTRACT

**Introduction:** This article analyzes the application of appropriate criminal sanctions against children as perpetrators of the crime of murder.

**Purposes of the Research:** The purpose of this article is to clarify the application of appropriate criminal sanctions against children as perpetrators of the crime of murder.

**Methods of the Research:** This article uses a normative writing method with an analytical descriptive approach.

**Results of the Research:** Decision number 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNAmb Son of Irawan Alias Iwan is proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of Deliberately Taking the Life of Another, as regulated in Article 338 of the Criminal Code; Sentencing the child Irawan Alias Iwan in the form of imprisonment for 5 (five) years reduced as long as the child is temporarily detained, with an order to remain detained. As for Article 71 paragraph (5) of Law No. 11 of 2012 stipulates: further provisions regarding the form and procedure of criminal execution as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) shall be regulated by a Government Regulation. Similarly, the provisions contained in Article 82 paragraph (4) of Law no. 11 of 2012 states: further provisions regarding actions as referred to in paragraph (1) shall be regulated by a Government Regulation.

**Keywords:** Application of the Law; Child Crime; Murder.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Artikel ini menganalisis penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan Artikel ini adalah untuk memperjelas penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

**Metode Penelitian:** Artikel ini menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

**Hasil Penelitian:** Putusan dengan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNAmb Anak Irawan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana; Menjatuhkan pidana terhadap la Anak Irawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama ia anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan. Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 menentukan: ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Kata Kunci:** Penerapan Hukum; Tindak Pidana Anak; Pembunuhan.

## A. Pendahuluan

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, dan bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya". Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu dimulai dari pasal 338 sampai 350.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali dengan masyarakat.

Adapun Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Terdapat berbagai macam faktor atau motivasi yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianty Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakan anak adalah sebagai berikut [1]:

- 1) Motivasi Intrinsik :
- 2) Faktor Intelektual;
- 3) Faktor Usia;
- 4) Faktor Kelamin;
- 5) Faktor Kedudukan anak dalam keluarga.
- 6) Motivasi Ekstrinsik :
- 7) Faktor Rumah Tangga;
- 8) Faktor Pendidikan dan Sekolah;
- 9) Faktor Pergaulan Anak;
- 10) Faktor Media Massa.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Undang-Undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang pembedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman

pidanaannya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksud untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Konteks ini anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “anak nakal”. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana” [2].

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar undang-undang. Dalam Bab 5 Pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana dan tindakan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik diantara lain meliputi perlindungan anak di dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan khusus.

Penjatuhan sanksi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a) Sanksi tindakan di atur dalam Pasal 82 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:
  - 1) Pengebalian kepada orang tua/wali;
  - 2) Penyerahan kepada seseorang;
  - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - 4) Perawatan di LPKA;
  - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- 8) Sanksi pidana di atur dalam pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sanksi pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan:  
Pidana pokok terdiri atas:
  - (a) Pidana peringatan;
  - (b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - (c) Pelatihan kerja;
  - (d) Pembinaan dalam lembaga;
  - (e) Penjara.Pidana tambahan terdiri atas:
  - (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - (b) Pemenuhan kewajiban adat.

Contoh kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease yang menjerat tersangka Irawan (15) yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Justin Simaela (22), dimana tersangka Irawan melakukan penikaman terhadap Justin Simaela sehingga merengut nyawa dari korban Justin Simaela Sabtu (02/06/2018), di Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Amb, menyatakan Anak Irawan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun .

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di harapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di pengadilan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan [3]. Penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yakni menggunakan bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku, diktat-diktat, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan sebagaimana yang akan digunakan sebagai bahan penulisan. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian [4]. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian [4]. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi isi dan

struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian [4].

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Pada hari Sabtu tanggal 02 juni 2018 sekitar pukul 02.47(dini hari) Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 dan bertempat di Terminal Mardika Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya didepan pangkalan ojek antara terminal "A" dan "B", atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Andi Ena Alias Andi bersama terdakwa pergi membeli makanan di rumah makan "Ayah" di terminal Talake-mardika, kemudian saksi bersama terdakwa berjalan ke terminal tantui-mardika tepat di depan bekas Rumah Makan Ayah acc-mardika.

Saksi bersama terdakwa makan dilokasi tersebut, sementara saksi bersama terdakwa sedang makan, tiba-tiba korban Yudistira Simaela Alias Justin datang bersama saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja menghampiri saksi bersama terdakwa kemudian saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja mengatakan kepada saksi "oe.. ose andi, ose kanal beta ka seng", Jawab saksi "iya beta kanal" kemudian saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja menampar wajah saksi.

Saat itu terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja bahwa "kaka kalau mau kasih habis masalah tunggu katong habis makan dolo" namun saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja tetap ribut dengan saksi dan kemudian memegang kerak baju saksi dan membanting saksi ke jalan aspal dan saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja terus melakukan pemukulan terhadap saksi dan menginjak-injak kepala saksi, melihat saksi dipukul oleh saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja kemudian terdakwa berhenti makan dan menendang saksi Elpianus Siahaya Alias Nus Alias Manja tiba-tiba korban kembali menyerang memukul terdakwa dari belakang hingga kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggang dan memegangnya dengan tangan kanan dan kemudian saat itu saksi melihat korban posisi terjatuh terlentang kemudian terdakwa menikam korban dengan pisau tersebut di bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban ada sempat berdiri dan kemudian lari, dan saat itu terdakwa kembali menarik saksi dan saksi bersama terdakwa juga lari menuju ke terminal mobil karpan setelah itu barulah kami masing-masing pulang.

### 2. Analisis Putusan Hakim

Dari putusan majelis hakim diatas, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan la Anak Irawan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap la Anak Irawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama ia anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter “dirampas untuk dimusnahkan”;
- 4) Membebaskan kepada ia anak Irawan Alias Iwan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat hukum anak telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun Penasihat hukum anak telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa IRAWAN Alias IWAN, Pada hari Sabtu tanggal 02 juni 2018 sekitar pukul 02.47(dini hari) Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 dan bertempat di Terminal Mardika Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya didepan pangkalan ojek antara terminal “A” dan “B”, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hokum.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Barangsiapa;
- 2) Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Irawan Alias Iwan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Elpinus Siahaya, saksi Andi Ena dan saksi Ellen Hetharia, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan

Setiap Orang dalam perkara ini adalah anak Irawan Alias Iwan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud frasa “Dengan Sengaja” adalah *Willen En Wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETENS*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi bentuk Dengan Sengaja (*Opzet*) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) : menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, Hal. 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil sedangkan pada Delik Materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.
- 2) Kesengajaan sebagai Kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) : menurut Prof. Wirjono Projodikoro, SH. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” hal. 57, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
- 3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*): pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan atau melepaskan anak dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada anak diperintahkan agar tetap berada dalam tanah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ambon;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan, pada

pokoknya telah menyarankan kepada hakim agar Anak harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Dari kasus diatas bahwa hakim dalam mempertimbangkan faktor berat-ringan putusan pidana pada kasus kejahatan pembunuhan, sebaiknya tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga diluar proses persidangan. Hal ini dimaksudnya agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor – faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa perbuatan dan faktor pembunuhan saja sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa.

### **3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Undang-undang No.11 tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang pidana dan tindakan serta Bab XI tentang sanksi administratif. Sehingga dapat diketahui bahwa sanksi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 terdiri atas Pidana, Tindakan, dan sanksi Administratif.

#### **a. Sanksi Pidana**

Jenis-jenis pidana menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 sebagai berikut. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

##### **1) Pidana Peringatan**

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-undang No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

##### **2) Pidana dengan Syarat**

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 tahun 2012, dapat diketeahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

a) Pembinaan di luar lembaga

b) Pelayanan masyarakat

c) Pengawasan

##### **3) Pelatihan kerja**

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan peatihan kerja” antara lain



balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

4) Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

5) Penjara

Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Pidana Tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

## b. Tindakan

Jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 tahun 2012. Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan;

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a) Pengembalian kepada orang tua atau wali ;

b) Penyerahan kepada seseorang ;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;

c) Perawatan di rumah sakit jiwa ;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau sakit jiwa;

d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi ; dan/atau
- g) Perbaiki akibat tindak pidana ;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaiki akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 menentukan: ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 ayat (5) dan pasal 82 ayat (4) tersebut, maka menurut UU No. 11 tahun 2012 masih diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai:

- 1) Bentuk dan tata cara pelaksanaan:
  - a) pidana pokok;
  - b) pidana tambahan.
- 2) Penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja jika dalam materiil diancam berupa pidana penjara dan pidana denda.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan.

Menurut pasal 107 UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 11 tahun 2012 paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan sudah ditetapkan, dengan demikian sebelum Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan, maka timbul masalah untuk menerapkan UU No. 11 tahun 2012, apalagi mengingat dalam Bab XIII tentang ketentuan peralihan, masalah tidak diatur.

#### **D. Kesimpulan**

Putusan dengan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNamb Anak Irawan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana; Menjatuhkan pidana terhadap la Anak Irawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama ia anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan. Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 menentukan: ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan.

## Referensi

- [1] Sutedjo W. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama; 2006.
- [2] Walahe S. Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen* 2013;2:43-52.
- [3] Soekanto S, Mamudji S. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers; 2015.
- [4] Ali Z. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika; 2016.